UNDANG-UNDANG DASAR

OLEH:
ADIYANA SLAMET

Disampaikan Pada Kuliah Pengantar Ilmu Politik Pertemuan Ke-13 (IK-1,3,4,5)

Pengertian dan Fungsi UUD

Undang-undang dasar merupakan hukum dasar atau hukum tertinggi disuatu negara yang mengatur tata pemerintahan (dalam arti luas) yang harus ditaati bukan hanya oleh rakyat tetapi oleh pemerintah serta penguasa sekalipun. Menurut E.C.S. WADE dalam Budiardjo (1998:96) Undang-undang dasar adalah “ Naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut. Jadi pada pokoknya dasar dari sistem pemerintahan diatur dalam suatu undang-undang dasar

Dalam negara-negara yang mendasarkan dirinya atas demokrasi konstitusional, undang-undang dasar mempunyai **fungsi** yang khas yaitu membatasi kekuasaan pemerintahan sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang, dengan demikian hak-hak warga negara lebih terlindungi. Gagasan ini dinamakan *Konstitusionalism*

lebih lanjut dikatakan Carl J. friedrich dalam Budiardjo (1998:96), konstitusionalisme merupakan “gagasan bahwa pemerintahan merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, tetapi yang dikenakan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah, maka dengan jalan membagi kekuasaan, konstitusionalme menyelenggarakan suatu sistem pembatasan yang efektif atas tindakan-tindakan peprintah”.

Ciri-ciri Undang-undang Dasar

Menurut Budiardjo (1998:101) setiap undang-undang dasar memuat ketentuan-ketentuan mengenai soal-soal sebagai berikut:

1. Organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antaran badan Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif
2. Hak-hak azasi manusia
3. Prosedur untuk adanya Perubahan undang-undang dasar
4. Adakalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar.
5. Cita-cita rakyat
6. Ideologi negara
7. Tujuan negara

Perubahan Undang-undang Dasar

Untuk menampung timbulnya keinginan untukl mengubah beberapa ketentuan dalam undang-undang dasar selalu dimuat prosedur untuk melakukan perubahan undang-undang dasar. Terdapat beberapa prosedur untuk megubah undang-undang dasar antara lain, melalui”

1. Sidang badab Legislatif dengan ditambah beberapa syarat, misalnya dapat ditetapkan quorum untuk sidang yang membicarakan usulan perubahan undang-undang dasar dan jumlah minimum anggota badan legislatif untuk menerimanya.
2. Referendum
3. Negara-negara fedral (AS :3/4 dari 50 negara bagian harus menyetujui)
4. Musyawarah khusus

   Indonesia wewenang untuk mengubah undang-undang dasar ada ditangan MPR dengan ketentuan bahwa quorum adalah 2\3 dari anggota MPR, sedangkan usulan perubahan undang-undang dasar harus diterima oleh 2\3 dari anggota yang hadir dan putusan untuk mengubah pasal-pasal UUD dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50%+1 anggota dari seluruh anggota MPR (Pasal 37 UUD 1945)

Undang-undang Dasar di Indonesia

1. 1945-1949 UUD 1945
2. 1949-1950 UUD RIS
3. 1950 UUD Sementara
4. 1959-1998 dan sampai sekarang tetapi sudah terjadi beberapa perubahan atas naskah UUD1945